



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 40

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19, Pasal 24 ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 37, Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49, Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (9), dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
2. Kampung ...

2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
9. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
10. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
11. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
12. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
13. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.

14. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
16. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
22. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan kemampuan intelektual Bakal Calon Kepala Kampung.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Tingkat Kampung untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
25. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjakiti banyak negara di dunia.

28. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
29. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
30. Hari adalah hari kerja nasional.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya awal tahun pertama sampai dengan akhir tahun kedua;
 - b. Gelombang II dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada awal tahun ketiga sampai dengan akhir tahun Keempat; dan
 - c. Gelombang III dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada awal tahun kelima sampai dengan akhir tahun keenam.
- (5) Pengelompokan Gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala kampung di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Kampung.
- (6) Dalam hal adanya kebijakan penundaan pemilihan kepala kampung, maka pelaksanaan pemilihan kepala kampung dapat dikelompokkan dalam gelombang atau periode berikutnya.
- (7) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung periode kedua dan seterusnya, berdasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang dipilih pada Pemilihan Kepala Kampung Periode pertama.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Kampung.
- (9) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diangkat dari PNS Pemerintah Kabupaten.

- (10) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda);
 - Unsur Sekretariat Daerah;
 - Unsur Pengawasan;
 - Unsur Perencanaan;
 - Unsur Pemberdayaan Masyarakat;
 - Unsur Politik dan Pemerintahan Umum;
 - Unsur Administrasi Kependudukan;
 - Unsur Bidang Keuangan;
 - Unsur Pendidikan;
 - Unsur Ketentraman dan Ketertiban;
 - Unsur Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon Kepala Kampung yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 (lima) bakal calon
 - memfasilitasi penyelenggaraan tes narkoba terhadap bakal calon Kepala Kampung;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 4

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dibantu oleh unsur Satgas COVID-19.
- (2) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:

a.unsur...

- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan.
- (3) Tugas Sub Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada panitia pemilihan di Kampung, calon kepala Kampung, masyarakat Kampung, satuan tugas COVID-19 Kampung serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala kampung; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Jumlah Sub Panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling sedikit 7 (tujuh) Orang.

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan
- (2) Ketentuan mengenai Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPK ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Kampung yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Kampung dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya jadwal tahapan pemilihan Kepala Kampung oleh Bupati, BPK menunda pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Dalam hal telah ditetapkannya jadwal tahapan pemilihan Kepala Kampung oleh Bupati, BPK membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan BPK.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (7) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud ayat (5) berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) berjumlah 13 (tiga belas) orang;
 - b. pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) berjumlah 15 (lima belas) orang;
 - c. pemilih lebih dari 2.000 (dua ribu) berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- (8) Panitia Pemilihan dikukuhkan oleh Pimpinan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan/atau diberhentikan, maka BPK melaksanakan rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama.
- (10) Keputusan BPK tentang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (11) Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (12) Sekretariat Panitia Pemilihan berada di Kantor Kepala Kampung atau Balai Kampung.
- (13) Bagi Kampung yang tidak mempunyai kantor atau Balai Kampung, maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah panitia dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 8

Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 Jumlah Panitia Pemilihan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) Orang.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berwenang:
 - a. menetapkan lokasi TPS;
 - b. menetapkan DPS dan DPT;
 - c. menetapkan Bakal Calon;
 - d. menetapkan Calon Kepala Kampung; dan
 - e. menggugurkan Bakal Calon Kepala Kampung untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Kampung.

Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berada di kampung setempat;
 - b. Tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; dan
 - c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Penetapan lokasi TPS dilakukan dengan cara musyawarah panitia pemilihan, dan dapat dihadiri kepala kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan kecamatan.
- (3) TPS harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih; dan
 - b. Jumlah...

- b. Jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 500 (lima ratus) surat suara.

Pasal 11

- (1) TPS setiap kampung berjumlah 1 (satu) TPS.
(2) Dalam Kondisi bencana non alam COVID-19 dapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan ketentuan jumlah pemilih ditiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
(2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (Sembilan) orang.
(3) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari:
a. Ketua; dan
b. Anggota.
(4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
a. unsur perangkat kampung;
b. unsur perlindungan masyarakat;
c. unsur kelembagaan kemasyarakatan kampung; dan
d. tokoh masyarakat.
(5) Tugas KPPS adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pemungutan suara; dan
b. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh petugas pengamanan.
(2) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan, KPPS dan petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 12 dan Pasal 13 bersifat independen, netral, jujur dan adil.
(2) Panitia Pemilihan, KPPS dan petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung.
(3) Dalam hal Panitia Pemilihan, KPPS dan petugas pengamanan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung, yang bersangkutan diberhentikan dari Panitia Pemilihan, KPPS dan petugas pengamanan, sejak yang bersangkutan mengajukan pendaftaran.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Syarat menjadi pemilih sebagai berikut:
 - a. penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih berdasarkan data penduduk Kampung yang berkaitan dengan:
 - a. syarat usia pemilih;
 - b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke kampung lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih dan menetapkannya menjadi DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh penduduk selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut;
 - c. pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera melakukan perbaikan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada masing-masing calon Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pemilihan yang wajib dihadiri oleh para Calon Kepala Kampung serta disaksikan oleh Kepala Kampung/ Penjabat Kepala Kampung dan BPK.
- (3) Apabila calon Kepala Kampung berhalangan hadir dalam musyawarah penetapan DPT calon dapat menunjuk perwakilan dengan membawa surat mandat bermeterai.
- (4) Apabila calon Kepala Kampung atau perwakilan tidak hadir dalam musyawarah penetapan DPT dimaksud maka dianggap telah menyetujui.
- (5) Berita Acara penetapan DPT ditandatangani oleh ketua panitia dan para calon Kepala Kampung atau perwakilan serta diketahui oleh Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan pimpinan BPK.
- (6) Salinan Berita Acara penetapan DPT disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan masing-masing calon Kepala Kampung.
- (7) Format DPT tercantum dalam lampiran format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) DPT diumumkan di Balai Kampung atau tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Menyusun Salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 24

- (1) Pemilih berhak:
 - a. didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
 - b. menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya;
 - c. bebas dan dijamin kerahasiannya dalam menentukan pilihan;
 - d. hadir dan menggunakan hak pilihnya; dan
 - e. mendapat penggantian surat suara yang rusak sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pemilih berkewajiban:
 - a. mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan;
 - b. menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan kepada siapapun;
 - c. menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilihan Kepala Kampung; dan
 - d. menerima hasil Pemilihan Kepala Kampung.

Bagian Keempat
Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. penjaringan Bakal Calon;
- b. penyaringan Bakal Calon;
- c. pelaksanaan kampanye calon kepala Kampung; dan
- d. masa tenang.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Kampung

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa...

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
 2. fotokopi surat keterangan lulus dari pondok pesantren yang dilengkapi dengan surat

keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;

- e. fotokopi akta kelahiran (bagi akta kelahiran yang belum memiliki tanda tangan elektronik dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. dokumen bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagai berikut:
 - 1. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - 2. bagi narapidana yang telah menyelesaikan hukuman yang diancam dengan pidana penjara:
 - a) yang diancam kurang dari 5 tahun melampirkan Surat Lepas Bebas Murni dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara;
 - b) yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun melampirkan:
 - 1) Surat Lepas Bebas Murni dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara
 - 2) surat pernyataan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - 3) bukti pengumuman kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; dan
 - k. surat pernyataan bermeterai Cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, g dan k diketahui oleh Camat.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum dalam format 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Bakal Calon yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang mengeluarkan ijazah dan diketahui oleh pejabat berwenang.

Pasal 28

- (1) Kepala Kampung mencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Kampung yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kampung.

Pasal 29

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti oleh Kepala Kampung terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 30

- (1) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari keanggotannya.

(2) Anggota...

- (2) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung membuat surat pernyataan pengunduran diri dan disampaikan pada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Pengunduran diri Ketua dan Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditetapkan sebagai calon kepala kampung.
- (5) Dalam hal telah ditetapkannya calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memfasilitasi proses pergantian antar waktu Pimpinan BPK.

Pasal 31

- (1) Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 32

Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung meliputi kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 33

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dibuat secara tertulis oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Hari, tanggal dan waktu pendaftaran Bakal Calon;
 - b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
 - c. persyaratan sebagai calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31; dan
 - d. jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada papan pengumuman kampung dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPK;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan meterai cukup serta dilampirkan:
 1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) dan/atau Pasal 31 sebanyak 4 (empat) rangkap;
 2. daftar riwayat hidup; dan
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar berlatar belakang warna biru.
 - c. pada saat pendaftaran, bakal calon menunjukkan dokumen asli.
 - d. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan;
 - e. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Bagi bakal calon yang belum lengkap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) dan/atau Pasal 31 diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.
- (4) Waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan waktu pendaftaran ditutup.
- (5) Seluruh berkas persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat.

Paragraf 4
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 35

- (1) Penyaringan Bakal Calon meliputi kegiatan:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dilakukan pada saat pendaftaran;
 - b. klarifikasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - c. pengumuman...

- c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat strategis lainnya;
 - d. seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - e. penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Kampung.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 37

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat Pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes tertulis.
- (2) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki bobot 10% (sepuluh perseratus),
 - b. Tingkat Pendidikan memiliki bobot 15% (lima belas perseratus),
 - c. usia memiliki bobot 5% (lima perseratus) dan
 - d. tes tertulis memiliki bobot 70% (tujuh puluh perseratus).

Pasal 38

- (1) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan Pusat;
 - b. Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Pemerintahan...

- c. Pemerintahan Kampung.
- (3) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot penilaian sebagai berikut:
- Bekerja sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan skor 30 (tiga puluh)
 - Bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan skor 50 (lima puluh)
 - Bekerja sampai dengan 7 (tujuh) tahun diberikan skor 70 (tujuh puluh)
 - Bekerja lebih dari 7 (tujuh) tahun diberikan skor 100 (seratus)

Pasal 39

Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b memiliki bobot penilaian sebagai berikut:

- SMP/sederajat diberikan skor 10 (sepuluh)
- SMA/ sederajat diberikan skor 30 (tiga puluh)
- D1 (diploma satu) sampai dengan D2 (diploma dua) diberikan skor 40 (empat puluh)
- D3 atau sarjana muda diberikan skor 50 (lima puluh)
- D4 (diploma empat) atau S1 (Sarjana) diberikan skor 70 (tujuh puluh)
- S2 (pasca sarjana) atau lebih diberi skor 100 (seratus)

Pasal 40

Kriteria Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c memiliki bobot penilaian adalah sebagai berikut:

- Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun diberikan skor 40 (empat puluh);
- Usia 41 (empat puluh satu) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun diberikan skor 60 (enam puluh);
- Usia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun diberikan skor 100 (seratus).

Pasal 41

- Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan terbuka serta ditentukan dengan peringkat nilai.
- Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode:
 - Computer Assisted Test (CAT);* dan/atau
 - Lembar jawaban Komputer.
- Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga/Perguruan Tinggi;
 - jumlah soal 100 (seratus) antara lain meliputi:
 - pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan kampung;
 - pengetahuan bidang kepemimpinan;
 - pengetahuan bidang manajemen keuangan kampung; dan

4) pengetahuan...

- 4) pengetahuan umum.
c. setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 1 (satu).

Pasal 42

- (1) Bakal Calon Kepala Kampung wajib mengikuti tes Narkoba.
- (2) Tes Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang difasilitasi oleh Penitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Bakal Calon Kepala Kampung yang positif menyalahgunakan Narkoba dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (4) Dalam hal bakal calon yang tidak mengikuti tes narkoba, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon.

Pasal 43

- (1) Hasil penyaringan bakal calon kepala kampung yang melalui seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan tes narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung melakukan peringkatan atas seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan mengumumkan 5 besar calon kepala kampung.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan pengumuman seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, maka di isi oleh bakal calon peringkat berikutnya.

Pasal 44

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Kampung.
- (4) Salinan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(3) Setelah...

- (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan sebelum dilaksanakannya kampanye, Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara dan Calon Kepala Kampung.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk pertemuan dan pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Kampung.

Paragraf 5
Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Kampung

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi calon Kepala Kampung bila terpilih sebagai Kepala Kampung.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak...

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala kampung/Penjabat Kepala Kampung;
 - b. perangkat kampung;
 - c. anggota BPK.

Pasal 49

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 6 Masa Tenang

Pasal 50

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang Calon Kepala Kampung/Tim Sukses atau siapapun dilarang melakukan kampanye yang menguntungkan salah satu calon.

Bagian Kelima Pemungutan Suara

Paragraf 1 Surat Suara dan Kotak Suara

Pasal 51

- (1) Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Kampung.
- (2) Penyediaan surat suara oleh Panitia Pemilihan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT sebagai cadangan.
- (3) Surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai dicetak dan dibuat, dititipkan di kecamatan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Sehari...

- (4) Sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengambil surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikawal oleh petugas pengamanan.
- (5) Surat suara dan kotak suara yang berada pada Panitia Pemilihan dijaga oleh petugas pengamanan.
- (6) Format surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format 10 (sepuluh) sampai dengan format 14 (empat belas) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Persiapan pemungutan suara

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 53

Bupati menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS yang dipimpin oleh Ketua Panitia atau ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasi...

- c. pengidentifikasi jen jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa bilik-bilik suara dan kelengkapannya.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

Pasal 56

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan atau ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:
- a. nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Kampung;
 - b. nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung;
 - c. batas waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara pemungutan suara;
 - e. surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
 - f. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam kondisi COVID-19, Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Dalam kondisi COVID-19, apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (5) Apabila sebelum habis waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia pemilihan atau KPPS dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Kampung/Saksi.
- (6) Apabila sampai dengan habis waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih ada pemilih yang belum memberikan hak suaranya dan berada di TPS, maka Panitia Pemilihan atau KPPS meminta persetujuan para Calon Kepala Kampung/Saksi untuk

menambah...

menambah waktu pemungutan suara sampai dengan selesainya pemilih memberikan suara.

- (7) Penutupan lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Kampung/Saksi.

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan atau KPPS meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.
- (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Kampung atau KPPS berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di data oleh Panitia Pemilihan atau KPPS dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (8) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (9) Surat suara yang rusak dan keliru dalam cara memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dikembalikan kepada Panitia Pemilihan atau KPPS pada saat penggantian surat suara.

Pasal 59

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Kampung yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.

(4) Pemilih...

- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan, KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan, KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, orang lanjut usia yang tidak dapat hadir ke TPS, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pembentukan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan dari masyarakat atau hasil pendataan DPT.
- (3) Ketua Panitia pemilihan menunjuk anggota panitia pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS khusus dan dapat disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS dan Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing calon Kepala Kampung menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap proses dan hasil pemilihan Kepala Kampung.

Paragraf 4
Saksi

Pasal 62

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Kampung dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat mandat Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (3) Syarat seseorang dapat ditunjuk menjadi Saksi dari Calon Kepala Kampung, yaitu:
 - a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki pengetahuan tentang cara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan kepala kampung; dan
 - c. memiliki surat mandat dari Calon Kepala Kampung.
- (4) Tugas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengawasi dan mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menandatangani Berita Acara.

Pasal 63

- (1) Sebelum Pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung menyerahkan Surat mandat Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menunjuk saksi, Calon Kepala Kampung membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam Pemungutan suara yang bersangkutan tidak menunjuk Saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Sebelum dimulainya tahapan pemungutan suara, Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.

Paragraf 5

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 64

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau KPPS dan memenuhi ketentuan:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, di mana coblosan di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama satu calon dan coblosan lainnya tidak mengenai mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto calon lainnya.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar Calon Kepala Kampung;
 - b. surat suara yang dicoblos di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan;
 - c. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan atau tanda khusus lainnya;
 - d. surat...

- d. surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
- e. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
- f. surat suara yang tidak ada tanda coblosan sama sekali.

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan atau KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan atau KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan atau KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Kampung/Saksi yang hadir, Unsur Pimpinan Kecamatan sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan disegel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, maka ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka:
 - a. Bagi Pemilihan kepala kampung hanya terdapat 1 (satu) TPS, dilakukan pemilihan putaran kedua hanya bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - b. Bagi Pemilihan kepala kampung terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hasil pemilihan.
- (4) Apabila terjadi pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, nomor urut calon tetap berdasarkan pada pemilihan putaran pertama dan tanpa adanya kampanye Calon Kepala Kampung.
- (5) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. calon Kepala Kampung terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di masing-masing TPS; atau
 - b. Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka calon kepala kampung terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak;
- (6) Dalam hal calon kepala kampung yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, dilakukan pemilihan putaran kedua hanya bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Calon Kepala Kampung meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai:
 - a. surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Kampung;
 - b. surat...

- b. surat suara yang dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - c. surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
 - d. surat suara yang rusak;
 - e. perolehan suara calon Kepala Kampung
 - f. surat suara yang sah; dan
 - g. surat suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang merasa dirugikan menyampaikan permasalahan kepada Panitia Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung terpilih.
- (4) Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA KAMPUNG TERPILIH

Bagian Kesatu Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Berita Acara Pemungutan Suara;
 - b. Berita Acara Penghitungan Suara; dan/atau
 - c. Penetapan calon Kepala Kampung terpilih
- (3) BPK menyampaikan nama Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK.
- (5) Dalam hal BPK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat meminta laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung.

Pasal 71

Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara disimpan dan diamankan di kantor kampung atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian...

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Kampung

Pasal 72

- (1) Pelantikan calon Kepala Kampung terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pelantikan calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan do'a.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 73

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, dilakukan menurut agama Calon Kepala Kampung terpilih oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang rohaniwan sesuai dengan agama calon Kepala Kampung dan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

*"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah
Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji
Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya
bersumpah
Bagi yang beragama Budha, Demi Sang Hyang Adi Budha
saya bersumpah
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku
Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi*

kampung...

Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 74

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala Kampung terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatangan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), bagi unsur pelaksana yang telah diukur suhu tubuh 2 kali dalam jarak waktu 30 menit tetap diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) diistirahatkan untuk tidak melaksanakan tugasnya;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Kampung dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;

g.panitia...

- g. panitia dan pemilih dapat membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Kampung.

Pasal 76

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dikhkususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung oleh BPK.

Pasal 77

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi pada kegiatan:
 - a. pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Kampung dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada setiap titik kampanye;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Kampung berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Kampung;

5) bahan...

- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Kampung atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *COVID-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Kampung serta visi dan misi Calon Kepala Kampung.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Kampung;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Kampung yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Kampung; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 78

- (1) Tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Kampung untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (3) Saat proses perhitungan suara dimasing-masing TPS, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Kampung didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. BPK yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Kampung; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.
- (5) Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Kampung terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Kampung, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala Kampung, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh sub kepanitiaan kecamatan.

(5) Sanksi...

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala Kampung oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 80

- (1) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a telah diberikan, calon kepala kampung masih melakukan pelanggaran protokol Kesehatan maka diberikan sanksi Teguran tertulis I.
- (2) Dalam hal teguran Tertulis I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diberikan, calon kepala kampung masih melakukan pelanggaran protokol Kesehatan maka diberikan sanksi Teguran tertulis II.
- (3) Dalam hal teguran Tertulis II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diberikan, calon kepala kampung masih melakukan pelanggaran protokol Kesehatan maka diberikan sanksi diskualifikasi.

Pasal 81

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

BAB V TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Tugas Kepala Kampung

Pasal 82

- (1) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
- d. menetapkan Peraturan Kampung;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif;
- n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Kepala Kampung

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Kepala Kampung berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

Bagian Ketiga Kewajiban Kepala Kampung

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Kepala Kampung berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84, Kepala Kampung wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kampung setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Larangan Kepala Kampung

Pasal 86

Kepala Kampung dilarang:

a. merugikan...

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Kepala Kampung

Pasal 87

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- e. dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 88

- (1) Kepala Kampung yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian.

Pasal 89

Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, huruf d dan huruf e adalah sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f adalah sampai dengan kepala kampung selesai menjalani hukuman pidana.

Pasal 91

Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
- (2) Penetapan Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sebagai Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan kinerja akibat proses hukum yang dijalani karena diberhentikan sementara, tunjangan tidak dapat dibayarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal lamanya pemberhentian sementara kurang dari 1 (satu) bulan.

Pasal 94

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.memimpin...

- a memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c menandatangani Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - d melakukan pengisian dan penggantian Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 95

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f, dan masih memiliki sisa masa jabatan, melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 hari setelah selesai menjalani hukuman atau sanksi.
- (2) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengaktifkan kembali Kepala Kampung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Pengaktifan kembali Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 96

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, huruf d dan huruf e setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 97

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan ketua BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan ketua BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 98

Kepala Kampung berstatus PNS yang berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 99

- (1) Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.

(3) Masa...

- (3) Masa jabatan kepala kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

Pasal 100

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPK.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu terdiri atas perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dengan jumlah gasal.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPK.

Pasal 101

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung menjadi Calon Kepala Kampung ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala kampung antar waktu.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tes tertulis.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (6) Jumlah soal pada tes tertulis sebanyak 100 (seratus) soal yang meliputi:
 - a. pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan kampung;
 - b. pengetahuan bidang kepemimpinan;
 - c. pengetahuan bidang manajemen keuangan kampung; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPK menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 102

Pemilihan Kepala Kampung antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 103

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBKampung oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; .
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala Kampung antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintahkan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.

Pasal 104

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampung;
 - d. dalam hal pemilihan Kepala Kampung melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, panitia dan BPK serta peserta perwakilan per dusun yang berhak memberikan hak suara;

- e. dalam hal pemilihan Kepala Kampung melalui pemungutan suara, maka mekanisme pemilihan Calon Kepala Kampung ditentukan oleh panitia pemilihan yang disepakati oleh Calon Kepala Kampung;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung ; dan
 - g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung;
- (2) Proses musyawarah pemilihan kepala kampung antar waktu dituangkan dalam berita acara.
- (3) Peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili oleh 1 (satu) orang dari setiap dusun.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPK dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (8) Jumlah peserta musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah gasal.
- (9) Pelaksanaan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertempat di balai kampung atau tempat yang disepakati dalam musyawarah.

Pasal 105

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Kampung melalui musyawarah Kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih;

b.pelaporan...

- b. pelaporan Calon Kepala Kampung terpilih hasil musyawarah Kampung oleh Ketua BPK kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
- d. pelantikan Kepala Kampung oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Kampung

Paragraf 1 Sumber Pembiayaan dan Penggunaan

Pasal 106

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung, tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kampung dan biaya tes narkotika dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APBKampung.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari APBKampung sesuai kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 107

Pemerintah Kampung menganggarkan biaya pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dalam APBKampung.

Paragraf 2 Mekanisme Pencairan Biaya Pemilihan

Pasal 108

- (1) Mekanisme pencairan untuk biaya pemilihan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan menyampaikan surat permohonan pencairan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilengkapi lampiran:
 - 1. DPT;
 - 2. Surat keputusan BPK tentang Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
 - c. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan biaya pemilihan untuk selanjutnya diberikan pengantar dan diteruskan kepada Bupati;
 - d. Bupati...

- d. Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk akan menyalurkan biaya pemilihan sebagaimana yang diajukan oleh Panitia Pemilihan setelah Bakal Calon Kepala Kampung ditetapkan sebagai calon kepala kampung yang berhak dipilih;
 - e. mekanisme penyaluran biaya pemilihan dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening yang dibuat atas nama Panitia Pemilihan.
- (2) Mekanisme pencairan untuk biaya pemilihan bersumber dari APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan menyampaikan surat permohonan pencairan biaya pemilihan kepada Kepala Kampung melalui sekretaris kampung disertai Rencana Anggaran Biaya;
 - b. sekretaris kampung melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berkas yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Kampung untuk disetujui;
 - d. Kepala Kampung memerintahkan Kaur Keuangan melakukan pembayaran atas biaya pemilihan kepada Panitia Pemilihan yang dilakukan dengan cara transfer.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan

Pasal 109

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD kepada bupati dan yang bersumber dari APBKampung kepada Kepala Kampung.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Panitia Pemilihan atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Kampung paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu

Pasal 110

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian:
- a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

c.jumlah...

- c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai berikut:
 - a. honor Panitia Pemilihan;
 - b. kotak suara;
 - c. surat suara dan undangan;
 - d. biaya rapat;
 - e. ATK;
 - f. penggandaan; dan
 - g. bantuan transportasi dalam konsultasi/koordinasi hasil pemilihan ke Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian:
 - a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dipergunakan untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk:
 - a. rapid tes Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - b. alat pengukur suhu;
 - c. obat-obatan;
 - d. sarung tangan sekali pakai untuk Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - e. sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih;
 - f. ember cuci tangan untuk pemilih;
 - g. sabun;
 - h. *hand sanitizer*;
 - i. masker dan *face Shield*;
 - j. disinfektan;
 - k. plastik transparan pembatas KPPS dan pemilih;
 - l. tempat sampah;
 - m. *cotton bud* atau alat tetes; dan
 - n. tisu Kering.
- (5) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjabat Kepala Kampung.
- (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Kampung.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111...

Pasal 111

Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan kepala kampung.

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 40

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

1. STEMPEL PANITIA

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten



- b. Stempel Panitia Pemilihan Kampung



2. DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.....

Kabupaten : Way Kanan

Kecamatan :

Kampung :

NO.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Pekerjaan	Alamat	Disabilitas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

1. Status Perkawinan:

B = belum kawin

S = sudah kawin

P = pernah kawin

2. Jenis kelamin

L = laki-laki

P = perempuan

Diumumkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

.....

3. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

4. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon kepala kampung.

.....,.....,.....,.....,.....,.....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

5. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGLAK IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Dengan ini menyatakan bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi kepala kampung Kecamatan periode masa jabatan s/d

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2022 tentang Peraturan Perlaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

20

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

7. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA
PENJARA

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA KAMPUNG.....
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menyatakan bahwa Saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan Meterai

(NAMA TERANG)

Mengetahui,
Camat.....

.....

8. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA KAMPUNG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA KAMPUNG
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Kampung.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

9. FORMULIR PENDAFTARAN

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan Kampung....
di-

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Memenuhi ketentuan dalam mekanisme pendaftaran bakal calon Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 20..... tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, dengan ini Saya sampaikan bahwa saya:

- a) Nama :

b) Jenis Kelamin :

c) Tempat/tanggal lahir :

d) Pendidikan :

e) Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Kampung Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan *)	Jumlah
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
dst		

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tanda tangan & meterai
NAMA LENGKAP**



**) diisi sesuai dengan syarat dokumen Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31*

10. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 2 (DUA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATAN	

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM <u>ANDA MENENTUKAN PILIHAN</u>	
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	
 1 Pas Foto Nama Calon	 2 Pas Foto Nama Calon

Ket:




- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

11. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 3 (TIGA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KAMPUNG
KECAMATAN

Tampak bagian dalam

<u>TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM ANDA MENENTUKAN PILIHAN</u>		
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG		
 1 Pas Foto Nama Calon	 2 Pas Foto Nama Calon	 3 Pas Foto Nama Calon

Ket:

- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

12. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 4 (EMPAT) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
.....	
KAMPUNG
.....	KECAMATAN
.....	

Tampak bagian dalam

<p><u>TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM ANDA MENENTUKAN PILIHAN</u></p>			
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p>			
<p>1  Pas Foto Nama Calon</p>	<p>2  Pas Foto Nama Calon</p>	<p>3  Pas Foto Nama Calon</p>	<p>4  Pas Foto Nama Calon</p>

Ket:

- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

13. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 5 (LIMA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

KAMPUNG

KECAMATAN

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

1	Pas Foto
Nama Calon	

2	Pas Foto
Nama Calon	

3	Pas Foto
Nama Calon	

4	Pas Foto
Nama Calon	

5	Pas Foto
Nama Calon	

Ket:


- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

14. BENTUK KOTAK SUARA

Kotak Suara

1. Bahan : Papan, Triplek atau Aluminium
2. Ketebalan : Minimal 6 mm
3. Ukuran : Panjang 40 cm, Lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang celah/lubang tutup : 18 cm
5. Lebar Cela/lubang tutup : 1 cm
6. Pengamanan :
 - a. Anak Kunci Ukuran Kecil
 - b. Tali Plastil Pengait Tempat kunci

7. Tampak Depan



BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012